

ICSA BRIEF - Edisi 8

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Berdasarkan
POJK NO. 9 /POJK.04/2018



Bab II

Negosiasi dalam Pengambilalihan

Pasal 4 POJK No. 9/POJK.04/2018

Dalam hal calon Pengendali baru memutuskan untuk mengumumkan negosiasi Pengambilalihan, pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:

- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; atau
- b. situs web Bursa Efek.

Informasi yang dimuat dalam pengumuman wajib paling sedikit meliputi:

- a. nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- b. perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih;
- c. identitas diri calon Pengendali baru, yang meliputi nama calon Pengendali baru, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha, jika calon Pengendali baru merupakan badan usaha;
- d. jumlah efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru, jika telah memiliki efek Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
- e. tujuan pengendalian;
- f. rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara Pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka, jika Pengambilalihan dilakukan oleh Kelompok yang Terorganisasi dan terdapat rencana, kesepakatan, atau keputusan yang dibuat oleh Pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi tersebut;
- g. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
- h. materi negosiasi Pengambilalihan.

Bab III

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Pasal 7 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Setelah terjadinya Pengambilalihan, Pengendali baru wajib mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan dan melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali terhadap:

1. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
3. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut

Bab IV

Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Pasal 12 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib Pengendali baru wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dokumen yang terdiri atas:

- a. surat pengantar;
- b. teks pengumuman keterbukaan informasi Penawaran Tender Wajib; dan
- c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 14 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Pengendali baru wajib: melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama 30 (tiga puluh) hari yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman dan menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran.

Pasal 16 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Apabila penawaran tender wajib telah selesai dilaksanakan, pengendali baru wajib menyampaikan laporan hasil penawaran tender wajib tersebut kepada OJK paling lambat lima hari setelah penawaran selesai dilaksanakan. Laporan tersebut akan berisi setidaknya jumlah saham yang wajib dibeli, periode pelaksanaan, tanggal penyelesaian, daftar pemegang saham, jumlah saham, dan komposisi kepemilikan saham.

Bab V

Kewajiban Pengalihan kembali Saham

Pasal 21 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Kewajiban mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan. terkait jangka waktu dijelaskan bahwa tidak dapat melakukan perpanjangan dalam keadaan apapun.

Pasal 22 POJK No. 9 /POJK.04/2018

Pengendali baru wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember sampai dengan seluruh kewajiban pengalihan kembali saham selesai dilaksanakan.